

PENETAPAN

Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Pn

Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Painan Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Pn tanggal 1 Agustus 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim.

Membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Pn tanggal 1 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 1 Agustus 2022 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Pn tanggal 1 Agustus 2022 dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Dra. Harfanida binti Almunar, NIK 1301116212660001, tempat dan tanggal lahir Pesisir Selatan, 22 Desember 1966, agama Islam, pendidikan terakhir pegawai negeri sipil pada MTsN 7 Pesisir Selatan, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Bukit Siayah, Nagari Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail harvanida@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

Hendra Eka Putra bin Ali Amran, NIK 1301111408650001, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang, 14 Agustus 1965, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Kampung Salido, Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam hal para pihak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk mengupayakan perdamaian dengan menempuh proses mediasi.

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak tersebut, Majelis Hakim menjelaskan bahwa para pihak dapat memilih Mediator yang terdaftar pada daftar mediator di Pengadilan Agama Painan.

Menimbang, bahwa para pihak sepakat untuk memilih **Zakiyah Ulya, S.H.I.** (Hakim Pengadilan Agama Painan) sebagai Mediator.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dibuat penetapan yang memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dan penunjukan Mediator sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini.

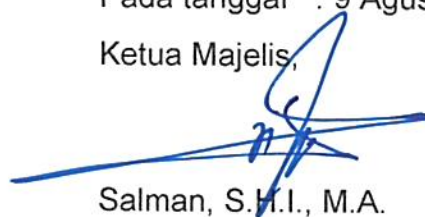
Memperhatikan, ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, dan ketentuan lain yang berkaitan.

MENETAPKAN

1. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Pn untuk menempuh mediasi;
2. Menunjuk **Zakiyah Ulya, S.H.I.** (Hakim Pengadilan Agama Painan) sebagai Mediator dalam perkara Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Pn;
3. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 9 Agustus 2022

Ketua Majelis,



Salman, S.H.I., M.A.

PENETAPAN
Nomor 407/Pdt.G/2022/PA.Pn

Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Painan Nomor 407/Pdt.G/2022/PA.Pn tanggal 12 Juli 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim.

Membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 407/Pdt.G/2022/PA.Pn tanggal 12 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.

Membaca surat permohonan Pemohon tanggal 12 Juli 2022 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan Nomor 407/Pdt.G/2022/PA.Pn tanggal 12 Juli 2022 dalam perkara cerai talak antara:

Doli Alibra bin Agus, NIK 1301041310750001, tempat dan tanggal lahir Kampung Ladang, 13 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Kampung Ladang Jalamu, Nagari IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail alibradoli@gmail.com sebagai **Pemohon**;

melawan

Neni Syofia binti Sumardi, NIK 1301045906770001, tempat dan tanggal lahir Kampung Ladang, 19 Juni 1977, agama Islam, pendidikan terakhir strata satu, pekerjaan guru honorer pada SDN 21 Limau Sundai, tempat tinggal di Kampung Ladang Jalamu, Nagari IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam hal para pihak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk mengupayakan perdamaian dengan menempuh proses mediasi.

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak tersebut, Majelis Hakim menjelaskan bahwa para pihak dapat memilih Mediator yang terdaftar pada daftar mediator di Pengadilan Agama Painan.

Menimbang, bahwa para pihak sepakat untuk memilih **Zakiyah Ulya, S.H.I.** (Hakim Pengadilan Agama Painan) sebagai Mediator.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dibuat penetapan yang memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dan penunjukan Mediator sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini.

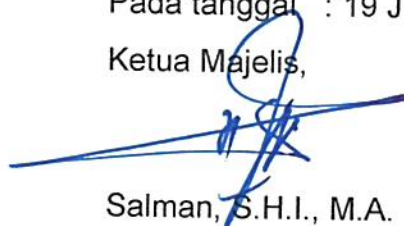
Memperhatikan, ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, dan ketentuan lain yang berkaitan.

MENETAPKAN

1. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara Nomor 407/Pdt.G/2022/PA.Pn untuk menempuh mediasi;
2. Menunjuk **Zakiyah Ulya, S.H.I.** (Hakim Pengadilan Agama Painan) sebagai Mediator dalam perkara Nomor 407/Pdt.G/2022/PA.Pn;
3. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 19 Juli 2022

Ketua Majelis,



Salman, S.H.I., M.A.

PENETAPAN
Nomor 501/Pdt.G/2022/PA.Pn

Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Painan Nomor 501/Pdt.G/2022/PA.Pn tanggal 6 September 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim.

Membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 501/Pdt.G/2022/PA.Pn tanggal 6 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 6 September 2022 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan Nomor 501/Pdt.G/2022/PA.Pn tanggal 6 September 2022 dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Revita Azalia Sari binti Puri, NIK 1301075410940003, tempat dan tanggal lahir Koto Panjang, 14 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kampung Jaruai Durian Kadok, Nagari Barung-Barung Balantai Timur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail revitaamaliasari572@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

Maryudi bin Jafril, NIK 1301070107900064, tempat dan tanggal lahir Koto Panjang, 13 Mei 1991, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Koto Panjang, Nagari Barung-Barung Balantai Timur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam hal para pihak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk mengupayakan perdamaian dengan menempuh proses mediasi.

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak tersebut, Majelis Hakim menjelaskan bahwa para pihak dapat memilih Mediator yang terdaftar pada daftar mediator di Pengadilan Agama Painan.

Menimbang, bahwa para pihak sepakat untuk memilih **Rifka Zainal, S.H.I., M.A.** (Hakim Pengadilan Agama Painan) sebagai Mediator.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dibuat penetapan yang memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dan penunjukan Mediator sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, dan ketentuan lain yang berkaitan.

MENETAPKAN

1. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara Nomor 501/Pdt.G/2022/PA.Pn untuk menempuh mediasi;
2. Menunjuk **Rifka Zainal, S.H.I., M.A.** (Hakim Pengadilan Agama Painan) sebagai Mediator dalam perkara Nomor 501/Pdt.G/2022/PA.Pn;
3. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 13 September 2022

Ketua Majelis,



Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.